

Nama : Ristia Salbiah Putri

NPM : 2313054035

Kelas : 3A

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HAK ANAK DI MASYARAKAT DAN KELUARGA

A. Nama Program :

“Safe Future For Kids (Masa Depan yang Aman untuk Anak-Anak)”

B. Tujuan Program :

Tujuan program lembaga pemberdayaan dan perlindungan anak di dalam masyarakat dan keluarga yaitu, sebagai berikut :

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal dan menyeluruh.
2. Melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan orang tua tentang pentingnya hak-hak dan perlindungan anak.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada pengasuh mengenai tentang hak-hak anak dan cara mengasuh yang baik untuk mencegah kekerasan serta diskriminasi.
5. Membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya hak-hak dan perlindungan anak.

C. Sasaran Program :

Sasaran dari program “Safe Future For Kids” ini yaitu anak-anak, orang tua, pengasuh, dan masyarakat umum.

D. Media, Alat, dan Bahan :

Media yang digunakan dalam program ini yaitu :

1. Video Edukasi tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan serta diskriminasi anak.
2. Brosur dan pamflet.
3. Work shop dan seminar
4. Buku edukasi anak tentang hak mereka dan cara mereka untuk bisa melindungi diri sendiri dari kekerasan.

Bahan yang digunakan dalam program ini yaitu :

Skrip, animasi, ilustrasi, desain grafis, konten teks (brosur, pamflet, buku), serta informasi praktis dan instruksi.

Alat yang digunakan dalam program ini yaitu :

Kamera, mikrofon, perangkat lunak desain dan pengeditan, proyektor, laptop, papan tulis, alat distribusi (seperti printer), dan alat tulis.

E. Cara Kerja Program :

1. Membuat rencana dan jadwal aktivitas yang melibatkan semua sasaran program, yaitu anak-anak, orang tua, pengasuh, dan masyarakat luas.
2. Menyusun materi edukasi dalam bentuk skrip video, modul pelatihan, desain brosur, pamflet, dan buku untuk anak.
3. Membuat video edukasi mengenai hak anak serta cara mencegah kekerasan dan diskriminasi dengan menggunakan software desain dan editing.
4. Menyelenggarakan workshop dan seminar untuk orang tua, pengasuh, dan masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak anak, tanda-tanda kekerasan pada anak, serta cara mencegah dan menangani kasus kekerasan.
5. Menyebarluaskan brosur, pamflet, melalui media sosial untuk dapat dijangkau lebih luas.

6. Mengadakan kegiatan edukasi kepada anak dengan cara yang menarik seperti permainan, dongeng agar anak mengetahui hak mereka dan cara mereka untuk bisa melindungi diri sendiri dari kekerasan.
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan program dengan mengadakan survei kepada peserta untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka tentang hak-hak anak, mengevaluasi dampak program terhadap perlindungan anak di lingkungan masyarakat dan keluarga. Serta digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas program.

F. Evaluasi Ketercapaian Program :

Indikator Keberhasilan :

- Sejauh mana hak-hak anak dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dan keluarga.
- Berkurangnya laporan atau kejadian kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di masyarakat.
- Peningkatan kesadaran orang tua, pengasuh, dan masyarakat tentang hak anak, cara melindungi, mencegah dan menangani kekerasan serta diskriminasi terhadap anak.
- Tingkat partisipasi orang tua dalam kegiatan edukasi dan workshop.
- Pengasuh mampu menerapkan pendekatan yang lebih ramah anak, dan cara mengasuh yang aman dan tanpa kekerasan.
- Anak-anak menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan cara melindungi diri sendiri dari kekerasan.
- Anak-anak merasa lebih aman dan terlindungi di rumah dan lingkungan sekitar.

Metode Evaluasi :

- Evaluasi kuantitatif dan kualitatif dari peserta (anak-anak, orang tua, pengasuh, masyarakat) melalui observasi, kuesioner atau wawancara.
- Analisis data dari seluruh kegiatan program (jumlah peserta, materi yang diterima, perubahan sikap dan perilaku).
- Diskusi kelompok dengan tim pelaksana untuk mengevaluasi kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan mencari cara untuk perbaikan.

G. Sumber Referensi :

- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya: Implementation of Community-Based Integrated Child Protection Program in Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48-56.
- Rahmi, N., & Rasanjani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1).
- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 94-109.